



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Suzali Alias Matdui Bin Saleh;
2. Tempat lahir : Sungai Selan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batin Tikal RT 03 RW 03 Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 11 April 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SUZALI ALS MATDUI BIN SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SUZALI ALS MATDUI BIN SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barangbuktiberupa
 - 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening;
 - 2 (dua) buah plastik strip bening kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDMI 6A warna Silver beserta Sim Card dengan Nomor 082177201482;*Dirampas untuk negara;*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa hanya sebagai penyalahguna/pengguna Narkotika serta membebankan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/Bateng/Enz.2/03/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMAD SUZALI Als MATDUI Bin SALEH pada hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2023 sekira pukul 20:45 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah sekolah TPA yang beralamat di Jl. Batin Tikal Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Sekira Pukul 18.30 WIB saksi Bayu Panizar dan Saksi Rifky Styawan bersama rekan-rekan saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran penyalahgunaan Narkotika di daerah Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Suzali Als Matdui Bin Saleh setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Panizar dan saksi Rifky Stywan bersama rekan-rekan saksi lainnya langsung menuju ke daerah Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Bayu Panizar dan saksi Rifki Stywan bersama rekan-rekan saksi lainnya sampai di Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah melakukan pengintaian dan pengamatan.
- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB saksi Bayu Panizar dan saksi Rifky Stywan bersama rekan-rekan saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Muhammad Suzali Alias Matdui Bin Saleh sedang berada di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sekolah TPA yang beralamat di Jln. Batin tikal Kel. Sungai selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah lalu sekira pukul 20.30 saksi Bayu Panizar dan saksi Rifky Stywan bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan pengintaian dan penangkapan serta mengamankan terdakwa Muhammad Suzali Alias Matdui Bin Saleh yang sedang santai sambil menunggu seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa Muhammad Suzali Alias Matdui Bin Saleh dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan Sdr. Yudhi Anderson selaku Ketua RT setempat, lalu dari hasil penggeledahan tersebut saksi Bayu Panizar dan saksi Rifky Stywan bersama rekan-rekan saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang pada saat itu tegeletak di atas tanah tidak jauh dari lokasi tempat Sdr. MUHAMAD SUZALI Als MATDUI Bin SALEH di tangkap dan 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 6A warna Silver beserta Sim Card dengan nomor 082177201482 milik Sdr. MUHAMAD SUZALI Als MATDUI Bin SALEH ditemukan di lantai samping rumah sekolah TPA yang beralamat di Jl. Batin Tikal Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Muhamad Suzali Als Matdui Bin Saleh menghubungi /menelfon Sdr. Dimas (DPO) dengan mengatakan "Hallo Pradik,berape sikok"(Hallo Kawan, berapa harga per 1 (satu) Jl/Gram nya) dan Sdr. Dimas (DPO) menjawab "Oi, harge seji e Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ka nek mesen berape"(Ya, harga 1 (satu) Jl/Gram nya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kamu mau memesan berapa) dan terdakwa Muhamad Suzali Als Matdui Bin Saleh jawab "ku ade duit Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ngambik e di mane" (saya ada uang Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) nanti saya ambil di mana narkoba jenis sabu tersebut) lalu di jawab Sdr. Dimas (DPO) "ka gi lah ke pangkal luk deket daerah bandara lame kelak men la di pengkal ka telpon ku agik"(kamu pergi saja dulu ke pangkal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang dekat daerah bandara lama nanti kalau sudah sampai kamu telfon saya lagi) kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Muhamad Suzali Als Matdui Bin Saleh tiba di daerah Bandara lama kota Pangkal Pinang dan langsung menghubungi / menelfon kembali Sdr. Dimas (DPO) dengan berkata "ku lah di bandara lame deket mane ka narok bahan e" (saya sudah di bandara lama kota pangkal pinang dimana kamu meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut) lalu Sdr. Dimas (DPO) menjawab "Ka ambik bahan e deket bawah tiang telkom depan bandara lame di dalem kotak rokok surya kelak duit e ka tarok di situ lah" (kamu ambil narkotika jenis sabu tersebut di bawah tiang telkom depan bandara lama di dalam kotak rokok surya dan uangnya kamu letakkan di tempat dimana kamu mengambil narkotika jenis sabu tersebut) setelah itu terdakwa Muhamad Suzali Als Matdui Bin Saleh langsung menuju tiang telkom di depan bandara lama dan terdakwa Muhamad Suzali Als Matdui Bin Saleh melihat ada 1 (buah) kotak rokok surya dan setelah terdakwa Muhamad Suzali Als Matdui Bin Saleh buka isi didalamnya berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu pesanan terdakwa Muhamad Suzali Als Matdui Bin Saleh kemudian uangnya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa Muhamad Suzali Als Matdui Bin Saleh letakkan di tempat dimana ia mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok sampoerna mild.

- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Dimas (DPO) seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memecah / membagi sehingga menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dan sudah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:0235/NNF/2023 pada hari kamis tanggal 02 bulan Februari 2023 yang ditandatangani RIO NABABAN,S.IK.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,M.M.,M.T. ,NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T. dengan kesimpulan:
- Setelan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan KRISTAL-KRISTAL PUTIH dengan berat netto keseluruhan 0,534 gram Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Goongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I yaitu Shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMAD SUZALI Als MATDUI Bin SALEH pada hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2023 sekira pukul 20:45 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah sekolah TPA yang beralamat di Jl. Batin Tikal Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Sekira Pukul 18.30 WIB saksi Bayu Panizar dan Saksi Rifky Styawan bersama rekan-rekan saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran penyalahgunaan Narkotika di daerah Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Suzali Als Matdui Bin Saleh setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Panizar dan saksi Rifky Stywan bersama rekan-rekan saksi lainnya langsung menuju ke daerah Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Bayu Panizar dan saksi Rifky Stywan bersama rekan-rekan saksi lainnya sampai di Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah melakukan pengintaian dan pengamatan.
- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB saksi Bayu Panizar dan saksi Rifky Stywan bersama rekan-rekan saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Muhammad Suzali Alias Matdui Bin Saleh sedang berada di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sekolah TPA yang beralamat di Jln. Batin tikal Kel. Sungai selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah lalu sekira pukul 20.30 saksi Bayu Panizar dan saksi Rifky Stywan bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan pengintaian dan penangkapan serta mengamankan terdakwa Muhammad Suzali Alias Matdui Bin Saleh yang sedang santai sambil menunggu seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa Muhammad Suzali Alias Matdui Bin Saleh dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan Sdr. Yudhi Anderson selaku Ketua RT setempat, lalu dari hasil penggeledahan tersebut saksi Bayu Panizar dan saksi Rifky Stywan bersama rekan-rekan saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang pada saat itu tegeletak di atas tanah tidak jauh dari lokasi tempat Sdr. MUHAMAD SUZALI Als MATDUI Bin SALEH di tangkap dan 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 6A warna Silver beserta Sim Card dengan nomor 082177201482 milik Sdr. MUHAMAD SUZALI Als MATDUI Bin SALEH ditemukan di lantai samping rumah sekolah TPA yang beralamat di Jl. Batin Tikal Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan memebenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2023 sekira pukul 20:45 WIB di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian berawal saat Saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran penyalahgunaan Narkotika di daerah Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya langsung menuju ke daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan lainnya sampai di lokasi tersebut dan melakukan pengintaian dan pengamatan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan Saksi dan rekan memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dimana Ketua RT setempat terlebih dahulu memeriksa anggota kepolisian setelah itu Saksi dan rekan baru melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang pada saat itu tegeletak di atas tanah tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa di tangkap dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek REDMI 6A warna Silver beserta *Sim Card* dengan nomor 082177201482 milik Terdakwa ditemukan di lantai samping rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bersantai menunggu seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa Paket Narkotika Jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dimana Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara Dimas (DPO) via *Handphone* untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) JI/Gram nya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijawab saudara Dimas (DPO) bahwa akan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa nantinya akan mengambil narkotika jenis shabu di suatu tempat yang akan diberitahukan oleh saudara Dimas (DPO) apabila Terdakwa telah sampai di tempat tersebut dan kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di daerah Bandara lama kota Pangkal Pinang dan langsung menghubungi kembali Dimas (DPO) dengan berkata "*ku lah di bandara lame deket mane ka narok bahan e*" (Saksi sudah di bandara lama kota pangkal pinang dimana kamu meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut) lalu Dimas (DPO) menjawab "*Ka ambik bahan e deket bawah tiang telkom depan bandara lame di dalam kotak rokok surya kelak duit e ka tarok di situ lah*" (kamu ambil narkotika jenis sabu tersebut di bawah tiang telkom depan bandara lama di dalam kotak rokok surya dan uangnya kamu letakkan di tempat dimana kamu mengambil narkotika jenis sabu tersebut) setelah itu Terdakwa langsung menuju tiang telkom di depan bandara lama dan Terdakwa melihat ada 1 (buah) kotak rokok surya dan setelah Terdakwa buka isi di dalamnya berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian uangnya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berupa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meletakkan uang tersebut di tempat dimana Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok sampoerna mild;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang Peneliti ataupun Apoteker yang diberikan izin menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan bang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

2. **Saksi Rifky Styawan Bin Prastya Utomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2023 sekira pukul 20:45 WIB di rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian berawal saat Saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran penyalahgunaan Narkoba di daerah Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya langsung menuju ke daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan lainnya sampai di lokasi tersebut dan melakukan pengintaian dan pengamatan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan Saksi dan rekan memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dimana Ketua RT setempat terlebih dahulu memeriksa anggota kepolisian setelah itu Saksi dan rekan baru melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang pada saat itu tegeletak di atas tanah tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa di tangkap dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek REDMI 6A warna Silver beserta *Sim Card* dengan nomor 082177201482 milik Terdakwa ditemukan di lantai samping rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bersantai menunggu seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa Paket Narkoba Jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara Dimas (DPO) via *Handphone* untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) Jl/Gram nya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijawab saudara Dimas (DPO) bahwa akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa nantinya akan mengambil narkoba jenis shabu di suatu tempat yang akan diberitahukan oleh saudara Dimas (DPO) apabila Terdakwa telah sampai di tempat tersebut dan kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di daerah Bandara lama kota Pangkal Pinang dan langsung menghubungi kembali Dimas (DPO) dengan berkata *"ku lah di bandara lame deket mane ka narok bahan e"* (Saksi sudah di bandara lama kota pangkal pinang dimana kamu meletakkan Narkoba jenis sabu tersebut) lalu Dimas (DPO) menjawab *"Ka ambik bahan e deket bawah tiang telkom depan bandara lame di dalem kotak rokok surya kelak duit e ka tarok di situ lah"* (kamu ambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah tiang telkom depan bandara lama di dalam kotak rokok surya dan uangnya kamu letakkan di tempat dimana kamu mengambil narkoba jenis sabu tersebut) setelah itu Terdakwa langsung menuju tiang telkom di depan bandara lama dan Terdakwa melihat ada 1 (buah) kotak rokok surya dan setelah Terdakwa buka isi di dalamnya berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian uangnya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berupa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meletakkan uang tersebut di tempat dimana Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Peneliti ataupun Apoteker yang diberikan izin menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2023 sekira pukul 20:45 WIB di rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa pergi ke rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah untuk bersantai sambil menunggu orang lain yang akan membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa duga dari pihak Kepolisian kemudian Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian beberapa orang berpakaian preman tersebut yang ternyata Anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan memborgol kedua tangan Terdakwa, setelah itu Pihak Kepolisian ada melihat narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu tergeletak di atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan Pihak Kepolisian kemudian menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palstik strip bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang pada saat itu tegeletak di atas tanah tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa di tangkap dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek REDMI 6A warna Silver beserta *Sim Card* dengan nomor 082177201482 milik Terdakwa ditemukan di lantai samping rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa paket narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara Dimas (DPO) melalui *Handphone* untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) JI/Gram nya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijawab saudara Dimas (DPO) bahwa akan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa akan mengambil narkotika jenis shabu tersebut di suatu tempat yang akan diberitahukan oleh saudara Dimas (DPO) apabila nantinya Terdakwa telah sampai ditempat tersebut dan kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di daerah Bandara lama kota Pangkal Pinang dan Terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Dimas (DPO) dengan berkata "*ku lah di bandara lame deket mane ka narok bahan e*" (Terdakwa sudah di bandara lama kota pangkal pinang dimana kamu meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut) lalu Sdr. Dimas (DPO) menjawab "*Ka ambik bahan e deket bawah tiang telkom depan bandara lame di dalem kotak rokok surya kelak duit e ka tarok di situ lah*" (kamu ambil narkotika jenis sabu tersebut di bawah tiang telkom depan bandara lama di dalam kotak rokok surya dan uangnya kamu letakkan di tempat dimana kamu mengambil narkotika jenis sabu tersebut) setelah itu Terdakwa langsung menuju tiang telkom di depan bandara lama dan kemudian Terdakwa melihat ada 1 (buah) kotak rokok surya dan setelah Terdakwa buka isi didalamnya berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berupa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa letakkan di tempat dimana Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok sampoerna mild;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa memecah / membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut sehingga menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dan dimana selanjutnya Terdakwa sudah menjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan bahan pakai/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Peneliti ataupun Apoteker yang diberikan izin menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Supir, yang bekerja dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ialah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum/dipenjara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening;
2. 2 (dua) buah plastik strip bening kosong;
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
4. 1 (satu) Unit *Handphone* Merek REDMI 6A warna Silver beserta *Sim Card* dengan Nomor 082177201482;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 0235/NNF/2023, tanggal 2 Februari 2023 dengan pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Nirsyati, S.Si.,M.Si. dan 3) Andre Taufik, S.T., M.T. Didapatkan hasil pemeriksaan Barang Bukti: 1 (satu) bungkus aplop warna coklat berlak segel lengakp dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,534 (enol koma lima tiga empat) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barnag bukti dengan berat netto 0,474 (enol koma empat tujuh empat) gram dengan kesimpulan BB seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2023 sekitar pukul 20:45 WIB di rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara Dimas (DPO) melalui *Handphone* untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) JI/Gram nya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijawab saudara Dimas (DPO) bahwa akan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa akan mengambil narkotika jenis shabu tersebut disuatu tempat yang akan diberitahukan oleh saudara Dimas (DPO) apabila nantinya Terdakwa telah sampai ditempat tersebut dimana setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari saudara Dimas (DPO), Terdakwa langsung menuju tiang telkom di depan bandara lama dan kemudian Terdakwa melihat ada 1 (buah) kotak rokok surya dan setelah Terdakwa buka isi didalamnya berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan di tempat dimana Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok sampoerna mild;

- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa pergi ke rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah untuk bersantai sambil menunggu orang lain yang akan membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa duga dari pihak Kepolisian kemudian Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian beberapa orang berpakaian preman tersebut yang ternyata Anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan memborgol kedua tangan Terdakwa, setelah itu Pihak Kepolisian ada melihat narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu tergeletak di atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan Pihak Kepolisian kemudian menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang pada saat itu tergeletak di atas tanah tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa di tangkap dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek REDMI 6A warna Silver beserta *Sim Card* dengan nomor 082177201482 milik Terdakwa ditemukan di lantai samping rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya dirumah kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut sehingga menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dan dimana selanjutnya Terdakwa sudah menjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Muhamad Suzali Alias Matdui Bin Saleh telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-05/Bateng/Enz.2/03/2023 tertanggal 3 April 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Muhamad Suzali Alias Matdui Bin Saleh telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan memberikan bukti Muhamad Suzali Alias Matdui Bin Saleh adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*”, secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamin* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2023 sekitar pukul 20:45 WIB di rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara Dimas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui *Handphone* untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) Jl/Gram nya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijawab saudara Dimas (DPO) bahwa akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut disuatu tempat yang akan diberitahukan oleh saudara Dimas (DPO) apabila nantinya Terdakwa telah sampai ditempat tersebut dimana setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari saudara Dimas (DPO), Terdakwa langsung menuju tiang telkom di depan bandara lama dan kemudian Terdakwa melihat ada 1 (buah) kotak rokok surya dan setelah Terdakwa buka isi didalamnya berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa letakkan di tempat dimana Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok sampoerna mild;

Menimbang bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa pergi ke rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah untuk bersantai sambil menunggu orang lain yang akan membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa duga dari pihak Kepolisian kemudian Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian beberapa orang berpakaian preman tersebut yang ternyata Anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan memborgol kedua tangan Terdakwa, setelah itu Pihak Kepolisian ada melihat narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu tergeletak di atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan Pihak Kepolisian kemudian menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa pada saat Pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening dan di masukkan lagi ke dalam palstik strip bening ukuran sedang, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan plastik strip bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang pada saat itu tegeletak di atas tanah tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa di tangkap dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek REDMI 6A warna Silver beserta *Sim Card* dengan nomor 082177201482 milik Terdakwa ditemukan di lantai samping rumah sekolah TPA yang beralamat di Jalan Batin Tikal Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut sehingga menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dan dimana selanjutnya Terdakwa sudah menjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 0235/NNF/2023, tanggal 2 Februari 2023 dengan pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Nirsyati, S.Si.,M.Si. dan 3) Andre Taufik, S.T., M.T. Didapatkan hasil pemeriksaan Barang Bukti: 1 (satu) bungkus aplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,534 (enol koma lima tiga empat) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barnag bukti dengan berat netto 0,474 (enol koma empat tujuh empat) gram dengan kesimpulan BB seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba



Jl/Gram nya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara Dimas (DPO) tersebut dimana berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan beberapa untuk Terdakwa gunakan sendiri jelas dilakukan tanpa hak dikarenakan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang Peneliti ataupun Apoteker yang diberikan izin menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara Dimas (DPO) melalui *Handphone* untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saudara Dimas (DPO) akan memberitahukan letak barang tersebut ketika Terdakwa sudah ada di lokasi dimana setelah mendapatkan informasi dari saudara Dimas (DPO) Terdakwa langsung menuju tiang telkom di depan bandara lama dan kemudian Terdakwa melihat ada 1 (buah) kotak rokok surya dan setelah Terdakwa buka isi didalamnya berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa letakkan di tempat dimana Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok sampoerna mild. Perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maka Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba



dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu, terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang di dalam nota pembelaannya, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dianggap pula telah menjawab seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan terkait lamanya pemidanaan bagi Terdakwa akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 2 (dua) buah plastik strip bening kosong dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit *Handphone* Merek REDMI 6A warna Silver beserta *Sim Card* dengan Nomor 082177201482, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada pembelaan agar biaya perkara dibebankan kepada negara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut tidak diajukan dengan syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) KUHP, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Suzali Alias Matdui Bin Saleh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening;
 - 2 (dua) buah plastik strip bening kosong;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit *Handphone* Merek REDMI 6A warna Silver beserta *Sim Card* dengan Nomor 082177201482;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 9 Mai 2023, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)